BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Aktifitas ekonomi ini disinyalir sudah digeluti oleh manusia semenjak zaman klasik dan terus berkembang seiring dengan perkembangan modern sampai saat ini.

Perkembangan itu tidak hanya ditandai dengan semakin beragamnya komoditi yang diperjualbelikan, sarana dan bentuk pasar, tempat dilangsungknnya aktifitas jual beli, alat tukar yang digunakan, bahkan digunakannya perangkat internet sebagai pasar yang lazim disebut dengan pasar online, jual beli online, trading online, dan sebagainya.

Penggunaan perangkat internet sebagai sarana jual beli sudah menandai pergeseran pasar nyata kepada pasar semu, dimana penual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, namun komoditi yang ditawarkan dapat diperjualbelikan. Aktifitas perekonomian seperti ini lazim disebut dengan *e-commerce.* tumbuh dan berkembangnya *e-commerce* dalam aktifitas perdagangan telah berdampak pada diperlukannya konstruksi hukum.

Salah satu bentuk transaksi *e-commers* yang menarik untuk dicermati dan termasuk perkembangan *e-commerce* yang relatif baru yaitu *forex online trading*. Forex adalah kependekan dari *foreign exchange*, yaitu perdagangan mata uang asing atau yang lebih dikenal dengan istilah valuta asing. Objek yang

diperdagangkan dalam forex adalah pasangan mata uang satu Negara terhadap mata uang Negara lain.[1]

Persoalan perdagangan foreign exchange telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan diseluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan *forex*.

Pada umumnya *forex online* memperdagangkan mata uang. Mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker. *Forex* itu waktu perdagangannya secara kontinue mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar *forex* dibuka 24 jam.[2]

Secara geografis *forex* market menjangkau keseluruhan bagian dunia, dimana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat pada setiap hari kerja. Transaksi *forex* yang terjadi dalam jumlah besar diawali setiap pagi di Wellington dan Sydney, bergerak ke arah barat ke Tokyo, Hongkong, Singapore, melalui Bahrain kemudian beralih ke pusat keuangan di Eropa, Frankfurth, Zurich dan London menyebrangi Atlantik dan berakhir di Sanfransisco dan Los Angeles. Pada sore hari pasar di Eropa maupun wilayah pantai timur Amerika dibuka.[3]

Perdagangan *forex* timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan

---

[1] Joko Salim, *Transaksi Online Dengan Marketiva Streamster* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2008), hal. 1

[2] Masril Angkat, *Jual Beli Uang dalam Perspektif Islam,* (http://masrilangkat.blogspot.co.id/2016-/06/) diakses pada 30 Mei 2017

[3] Rachmat Bayu Firdaus, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*, (http://rachmatbayufirdas.blogspot.co.id/2013/01/makalah-pasar-uang-dan-pasar-valuta_4.html) diakses pada 30 Mei 2017

(ekspor-impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan di antara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara.

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam satu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terkait dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai.[4]

Kerena kebutuhan semakin meningkat, orang lebih cerdas lagi dalam memanfaatkan *forex* ini, karena mereka melihat selisih dari transaksi *forex* ini lumayan menjanjikan. Dan sekarang telah berkembang *forex online trading*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *forex*. Oleh kerena *forex online trading* pada era sekarang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi infomasi (internet), maka kegiatan perdagangan dilakukan tanpa melibatkan fisik *forex* itu sendiri, disamping itu, para trader dan pelaku yang terlibat hanya berhadapan dengan komputer yang online di rumah, kantor,

[4] DSM-MUI, *Fatwa MUI tentang Trading Forex*, (http://www.syariahonline.com/v2/fatwa/mui-/2674-fatwa-mui-tentang-trading-forex.html) diakses pada 30 Mei 2017

warnet, atau dimana saja, kapan saja, sehingga sudah tentu tidak menuntut formalitas fisik.[5]

Seperti yang dipahami pada forex offline, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa forex yang dibolehkan adalah jenis transaksi SPOT.kemudian penulis juga akan memfokuskan masalah pada forex online jenis SPOT. Namun yang penulis masalahkan di sini bukanlah bentuk pencairan SPOT-nya, namun lebih memberatka kepada mekanisme atau cara mendapatkan keutungan di dalamnya.

Sebelum itu, Penulis akan berbicara sedikit tentang tatacara atau mekanisme forex online jenis SPOT yang penulis dapat setelah melakukan penelitian awal. Tahapan-tahapan dalam bertrding forex ini adalah:

1. Registrasi

   Tahapan ini adalah ketika menyetujui term dan condition serta memberikan data diri yang valid, yang disertai KTP, SIM, dan nomor rekening yang aktif untuk deposit dan penarikan dana nantinya. Ditahapan ini nasabah akan diberikan User Name dan password untuk trading.

2. Deposit

   Pada tahapan ini nasabah mengisi akun yang telah diberikan kepada nasabah dengan sejumlah uang bisa itu mata uang USD, EUR, YEN, atau GBP. Tapi diantara empat mata uang ini yang lebih favorit di gunakan pada trader adalah USD.

[5] Triton Prawira Budi, *Forex Online Trading*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2008) hal. 37-38

3. Trading

   Pada tahapan inilah nasabah/trader mulai bertransaksi dan langkah mendapatkan keuntungan. Dimana ketika grafik para trader prediksi naik maka trader buka posisi BUY, dan ketika trader prediksi grafik turun, maka trader buka posisi SELL. Sebagai contoh diambil posisi BUY. Setelah trader prediksi grafik naik, maka trader buka posisi BUY, dan ternyata grafik tersebut naik, di situlah keuntungan yang trader dapatkan, dimana kalkulasinya selisih dari harga beli dan jual terakhir dikalikan dengan load yang trader pasang, makin tinggi selisih yang trader jual maka makin tinggilah keuntungan yang trader dapatkan.

   Namun, karena mata uang fluktuatif, maka ada keadaan ketika trader pasang posisi BUY, rupaya grafik turun, dan di situ trader mengalami kerugian.

   Di sisi lain juga timbul pertanyaan bagaimana status hukum dari forex online ini, apakah dibolehkan atau tidak kemudian karena dalam transaksi ini terdapat spekulasi. Kemudian penulis ingin meneliti apakah transaksi forex online ini termasuk kepada spekulasi yang dapat di tolerir (al-ghabn yasir) atau bahkan sebaliknya jatuh kepada spekulasi yang tidak di tolerir (al-ghabn fahisy) yang merupakan jenis spekulasi yang di haramkan menurut syara'.

Berangkat dari masalah di atas penulis tertarik untuk lebih mendalami *forex online tarding* ini ke dalam sebuah karya ilmiah. Dengan melakukan

penelitian ke PT. Rifan Financindo Berjangka yang belokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 211, Pekanbaru Kota, Sumahilang Kota Pekanbaru, Riau. Maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **"*Forex Online Trading* menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Rifan Financindo Berjangka)"**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis memberi rumusan masalah yaitu : Bagaimana *Forex Online Trading* menurut Hukum Islam ?

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis kaji, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai sasaran yang tepat, penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana hukum Forex Online Trading menurut perspektif Fiqh Muamalah?
- Bagaimana status hukum bertransaksi Forex Online Trading di PT. Rifan Financindo Berjangka menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai.[6] Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah Forex Online Trading ini merupakan spekulasi yang dapat di tolerir atau sebaliknya.
- Untuk mengetahui apakah status hukum Trading Forex di PT.Rifan Financindo Berjangka menurut Islam.

[6] Husnaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.30

- Untuk mengetahui hukum Forex Online Trading menurut perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di perdagangan online.

b. Dapat mengetahui status hukum *forex online trading*.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan persoalan mengenai status hukum ber-trading *forex online*.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang tatacara berdagang dengan memanfaatkan teknologi internet.

c. Untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah di IAIN Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang penting sebagai berikut:

Trader : Pedagang

Forex : Perdagangan mata uang dari negara berbeda/asing

Trading : Perdagangan

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis.[7]

Jadi yang penulis maksud dalam penulisan ini secara keseluruhan dari judul "*Forex Online Trading* menurut Hukum Islam" yaitu bagaimana status Hukum *Trading Forex Online* menurut Hukum Islam.

G. Tinjauan Kepustakaan

Terkait dengan pembahasan Forex Online Trading, penulis tidak menemukan pembahasan yang terkait dengan permasalahan tersebut, maupun yang membahas Forex secara umum. Namun penulis menemukan salah satu fatwa para mufti perlis yang ke-24, 25 dan 26 yang dikeluarkan pada 20-21 Desember 2016/20-21 Rabiul awal 1438H terkait hukum forex online trading.

Dalam fatwa mufti perlis tersebut dijelaskan bahwa hukum forex online trading adalah haram, namun mufti perlis hanya melihat dan meneliti hukum tersebut secara umum, bukan secara khusus atau spesifik. Di dalam sebuah karya seharusnya dilakukan penelitian secara mendalam dan spesifik, bukan secara umum, karena di masing-masing perusahaan memiliki sistem yang berbeda. Ini juga merupakan salah satu alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah, karena penulis ingin meneliti lebih spesifik kesalah satu perusahaan, yaitu PT. Rifan Financindo Berjangka cabang Pekan Baru.

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.411

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)* dan studi dokumen yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penulis disini juga berperan sebagai *Participant Observation*, yaitu terjun langsung kedalam dunia bisnis ini, supaya lebih mengetahui lebih dalam karakteristik dari perusahaan yang penulis teliti.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber – sumber primer, yaitu dengan menggunakan metode wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi dan data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara[8] yaitu buku-buku penunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua metode yaitu:

[8] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* ....., hal. 132

a. Studi lapangan untuk memperoleh data-data mengenai perdagangan *forex online* yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 211, Pekanbaru Kota, Sumahilang Kota Pekanbaru, Riau dengan menggunakan metode wawancara.
b. Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.[9]

Maka dari itu dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum serta kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat umum.[10]
b. Komperatif yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain.[11]

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metodologi Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

---

[9] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* ....., hal. 94

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 36

[11] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,*....., hal. 42

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang pengantar perdagangan dan *sharf.*

BAB III Berisi tentang pengenalan *forex*, tatacara ber-trading *forex online* di PT. Rifan Financindo Berjangka.

BAB IV Hasil Penelitian, mencakup cara transaksi *Forex Online Trading* menurut hukum Islam serta sistem *forex online trading* yang dijalankan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka menurut hukum Islam.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan serta kritik dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata *ba'a, yabi'u, bai'an.* Artinya, menukar suatu barang dengan barang lain, uang dengan barang atau sebaliknya, dengan syarat-syarat tertentu.[12]

Para ulama mengartikan secara istilah fiqh yaitu: Tukar menukar harta atas dasar saling ridha. Atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.[13]

Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[14]

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya:

"pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu':*

مقابلة مال بمال تمليكا

---

[12] Khabib Basori, *Muamalat,* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), hal. 1
[13] Imam Santoso, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hal. 19
[14] Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah,* jilid XII, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal.47-48

Artinya:

"pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni:*

مبادلة المال بالمال تمليكا و تملكا

Artinya:

"pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik."[15]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukumnya dari Alquran dan Sunnah antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:



Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. Hadits

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الحاكم[16]

Artinya:

[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 73-74

[16] Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, *Mustadrak 'Ala Shaihaini*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1990) hal. 12

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:"Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?"Beliau menjawab:"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah).[17]

3. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

1) Berakal agar dia tidak terkecoh. orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2) Dengan kehendak hendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka).
3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt.:



Artinya: "*Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."* (An-Nisa: 5)

4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 177-178

umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetap kan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

1) Suci. Barang najis udak sah dijual dan tidak boleh dijadikan untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskon) harta yang terlarang dalam Kitab Suci.
3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu megandung tipu daya (kecohan).
4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangannya adalah hadits dari Abu

Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya-kalau barang itu tertentu-ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu; dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecahkan akan rusak; yang dimaksud adalah tempurung umpamanya.[18]

c. Lafaz *Ijab* dan *Qabul*

Menurut Ulama Hanafiyah *Ijab* adalah:

إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا من أحد المتعاقدين

Artinya:

Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.[19]

Adapun pengetian *Qabul* adalah:

ما ذكر ثانيا من كلام أحد المتعاقدين

"Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad."[20]

---

[18] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ,(Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, TT), hal. 279-281
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..... hal. 180
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..... hal. 180

Dari defenisi *Ijab* dan *Qabul* menurut Hanafiyah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya *"Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 100.000,00"* maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul.*

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, pengertian *ijab* adalah sebagai berikut.[21]

الإيجاب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك و إن جاء متأخرا

"Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan."

Sedangkan pengertian *qabul* adalah sebagai berikut.

و القبول هو ما صدر ممن يصير له الملك و إن صدر أولا

"Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama."

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan dimiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*..... hal. 181

adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.[22]

4. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum, akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

a. Ketidakjelasan (*jahalah)*

Yang dimaksud dengan *jahalah* adalah ketidaktahuan secara nyata yang menimbulkan perselisihan pada kedua pelaku akad. Yang termasuk dalam *jahalah* adalah yaitu:

1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
2) Ketidakjelasan harga
3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat.* Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal
4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*..... hal. 181

b. Pemaksaan *(Al-Ikrah)*

Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Pemaksaan ada dua, yaitu:

1) Pemaksaan absolut (ancaman sangat berat), seperti pemaksaan pembunuh atau pemukulan yang bisa menghilangkan anggota badan.
2) Pemaksaan relatif (ancaman yang lebih ringan), seperti ditahan atau penganiayaan yang menyebabkan seseorang dikeluarkan dari kerjaannya atau diturunkan posisinya.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiyah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu *(At-Tauqit)*

Yaitu memberikan batasan waktu pada suatu perdagangan, seperti seseorang menjual barang hanya satu bulan atau satu tahun.

d. Penipuan *(Al-Gharar)*

Yang dimaksud dengan *gharar* di sini adalah *gharar* dalam kriteria atau sifat barang. Seperti seseorang manjua sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya, maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila

gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang, maka ini mambatalkan jual beli.

e. Kemudharatan *(Adh-Dharar)*

kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah mejadi *shahih.*

f. Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang memberi manfaat pada salah seorang pelaku akad saja, seperti seorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.[23]

[23] Imam Santoso, *Fiqh Mu'amalah,*....., hal. 30-31

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

a. Barang harus diterima,

   Dalam jual beli benda bergerak *(maqulat)*, untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karena dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap *('aqar)* menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah,* atau *isyrak.*

c. Saling menerima *(taqabudh)* penukaran, sebelum berpisah, apabila jual beli *sharf* (uang).

d. Dipenuhinya syarat-syarat *salam,* apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).

e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.

f. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam,* dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.[24]

5. Hikmah Jual Beli

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*..... hal. 193

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama mnusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[25]

B. Sharf

1. Pengertian

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan. Karenanya ibadah nafilah (sunnah) dinamakan pula *sharf,* karena ia merupakan tambahan.

Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.[26]

Menurut buku Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer karangan Dr. Muhammad Firdaus NH dkk, sharf adalah perjanian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah,* ..... hal. 48-49

[26] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu (terjemahan jilid 5),* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 279

2. Rukun Sharf

Diantara rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

1) Penjual *(Bai')*
2) Pembeli *(Musytari)*
3) Mata uang yang diperjualbelikan *(Sharf)*
4) Nilai Tukar *(Si'rus Sharf)*
5) Ijab Qabul *(Shigat)*[27]

3. Syarat Sharf

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu:

a) Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri

Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasaiah*. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ, يَدًا بِيَدٍ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ, يَدًا بِيَدٍ. رواه الجماعة إلا البخاري[28]

"Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama diserahkan dari tangan ke tangan. Perak dengan perak, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan."

عن أبي سعيد قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا

[27] Muhammad Yusuf, Wiroso, *Bisnis Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hal. 155

[28] Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz V,* (Suriah: Darul Fikr) hal. 318

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز[29]

Artinya:*"Janganlah memperjualbelikan dari keduanya (emas dengan perak) yang masih belum ditangan dengan yang sudah ada."*

Apabila kedua belah pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu,agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang *(bai' kali' bil kali')* yang mengakibatkan adanya riba *fadhl* (tambahan pada salah satu barang tukaran).

Maksud dari berpisah diri yang merupakan syarat *sharf* adalah berpisahnya badan kedua pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, yang satu pergi ke satu arah dan yang lain pergi ke arah lain, atau yang satu pergi dan yang lain tetap di tempat. Apabila keduanya masih berada di majelis akad (belum pergi), maka belum dianggap berpisah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang karena tidak adanya pisah badan. Begitu juga bila keduanya tertidur, pingsan di majelis akad, atau keduanya pergi dari majelis dan menuju pada arah yang sama dan berjalan satu mil atau lebih tanpa

[29] Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani, *Nailul Awtor, JuzII*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 1467) hal. 252

berpisah, maka mereka belum dianggap berpisah. Hal itu karena patokannya adalah pisah badan dan itu tidak terjadi di sini.

b) Adanya kesamaan ukuran

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya. Berdasarkan hadits Nabi saw. di atas, *"Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama."* Maksudnya, emas dijual dengan emas yang sama timbangannya bukan sifatnya, karena sesuai kaidah "emas yang bagus dan yang jelek sama saja".

c) Terbebas dari hak *khiyaar syarat*

Dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya *khiyaar syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan *khiyaar syarat* justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasannya. Hak *khiyaar* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadi guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyaar* ini disyaratkan, maka akad *sharf* akan batal.

Apabila pihak yang mempunyai hak *khiyaar* menggugurkan haknya itu di majelis kemudian kedua pihak berpisah tanpa adanya serah terima, maka akadnya menjadi boleh. Hal ini berbeda dengan

pendapat Imam Zufar yang menyatakan bahwa apabila *khiyaar* itu masih berlaku sampai keduanya berpisah maka akadnya dengan jelas dinyatakan *fasid*.

Hal ini berbeda dengan *khiyaar ru'yah* (melihat) dan *khiyaar aib*, keduanya tidak menghalangi hak kepemilikan, sehingga tidak mempengaruhi serah terima sama sekali meskipun kedua pihak berpisah dari majelis. Sedang dalam akad sharf dibolehkan hak *khiyaar aib* dan *khiyaar ru'yah*. Namun, tidak tergambarkan terjadinya *khiyaar ru'yah* dalam jual beli *naqdain* (emas dan perak) dan seluruh bentuk akad perutangan lainnya. Hal itu karena akad berlangsung pada barang semisal dan bukan pada barang itu.

d) Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Di antara syarat akad *sharf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh, berbeda dengan pendapat Imam Zufar.

Bila diperhatikan bahwa dua syarat terakhir merupakan cabang dari syarat serah terima yang wajib dilakukan dalam akad *sharf* berdasarkan ketentuan dalam pertukaran barang ribawi. Ulama Malikiyah dan lainnya dalam pendapatnya yang masyhur tidak membolehkan wakalah (perwakilan) ataupun *ihalah* (pemindahan tanggungan) dikarenakan terjadinya pengunduran waktu, jika serah terima wakil ataupun *muhal* (penerima amanat pindahan) di saat *muwakkil* (yang mewakilkan) ataupun *muhil* (yang memindahkan) tidak ada. Ini menurut pendapatnya yang rajih.

Adapun dalil tentang syarat tidak boleh adanya penangguhan adalah hadits-hadits tentang riba (telah dikupas sebelumnya) yang mengharuskan adanya serah terima kontan pada dua barang ribawi yang dipertukarkan. Selain itu, hadits asy-Syaikhani (Bukhari dan Muslim) riwayat Abu Minhal yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِى وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِى فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ. قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِى السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ. فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ « مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا »وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّى. فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ[30]

Artinya:

[30] Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim, Juz 5*, (Beirut: Darul Afaq Al-Jadidah) hal. 45

Dari Abi minhal beliau berkata: rekan bisnisku telah menjual perak secara kredit dengan batas waktu hingga musim haji tiba, kemudian ia datang kepadaku dengan mengabarkan kepadaku akan hal itu, maka kukatakan ini tidak layak, Dia jawab: saya telah menjual dengan cara seperti itu di pasar dan tidak ada yang mengingkari perbuatan itu atas diriku. Maka akupun mendatangi Baro bin 'Azib kemudian menanyai beliau tentang itu maka beliau menjawab: Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang (hijrah) ke madinah sementara kami menjual dengan cara demikian, maka beliau bersabda: Apabila secara kontan maka tidak mengapa, apabila secara kredit maka itu adalah riba. (HR. Muslim)[31]

4. Pendapat Ulama tentang *Sharf*

1) Dalam mazhab Maliki diperselisihkan tentang penjualan yang dilakukan bersama-sama jual beli mata uang *(sharf)*. Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang lain itu, baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar.
2) Pendapat lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang itu. dalam satu dinar, maka jual beli tersebut dibolehkan bagaimana pun cara terjadinya. Sedang apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan dengan mengikuti kebolehan yang lain. Apabila dimaksudkan untuk keduanya bersama-sama, maka hal itu tidak boleh.

[31]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu (terjemahan jilid 5),* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 280-282

3) Asyhab membolehkan jual beli mata uang bersama penjualan. Pendapat ini dinilai lebih baik karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendatangkan riba atau penipuan.[32]

[32] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (terjemahan,* jilid 3, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989) hal. 14

BAB III

FOREX ONLINE TRADING

A. Deskripsi PT. Rifan Financindo Berjangka

1. Profil PT. Rifan Financido Berjangka

PT Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT Rifanfinancindo Berjangka anggota Bursa Berjangka Jakarta dan Lembaga Kliring Berjangka yang mengadakan transaksi kontrak berjangka secara teratur, wajar, efektif, transparan dan tercatat di Bursa Berjangka Jakarta, yang diatur dalam perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka sehingga memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

Dalam mendukung pemerintah untuk membangun kembali iklim investasi di Indonesia, maka sejak awal tahun 2000 Rifan Financindo Group melalui PT. Rifan Financindo Berjangka mulai bergiat mengkhususkan diri sebagai Perusahaan Pialang yang berorientasi pada jasa pelayanan bagi seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan “peluang” dalam bertransaksi di pasar komoditi maupun derivatif di tanah air. Di dukung teknologi informasi dan sumber daya manusia yang profesional dan telah memenuhi standar kualifikasi kepatutan dan kecakapan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). PT. Rifan

Financindo Berjangka merupakan aset bagi masyarakat pemodal yang ingin berinvestasi pada industri bursa di Indonesia maupun bursa mancanegara, serta senantiasa berusaha menempatkan diri sebagai perusahaan pialang yang terpercaya, berkualitas dan dapat diandalkan.[33]

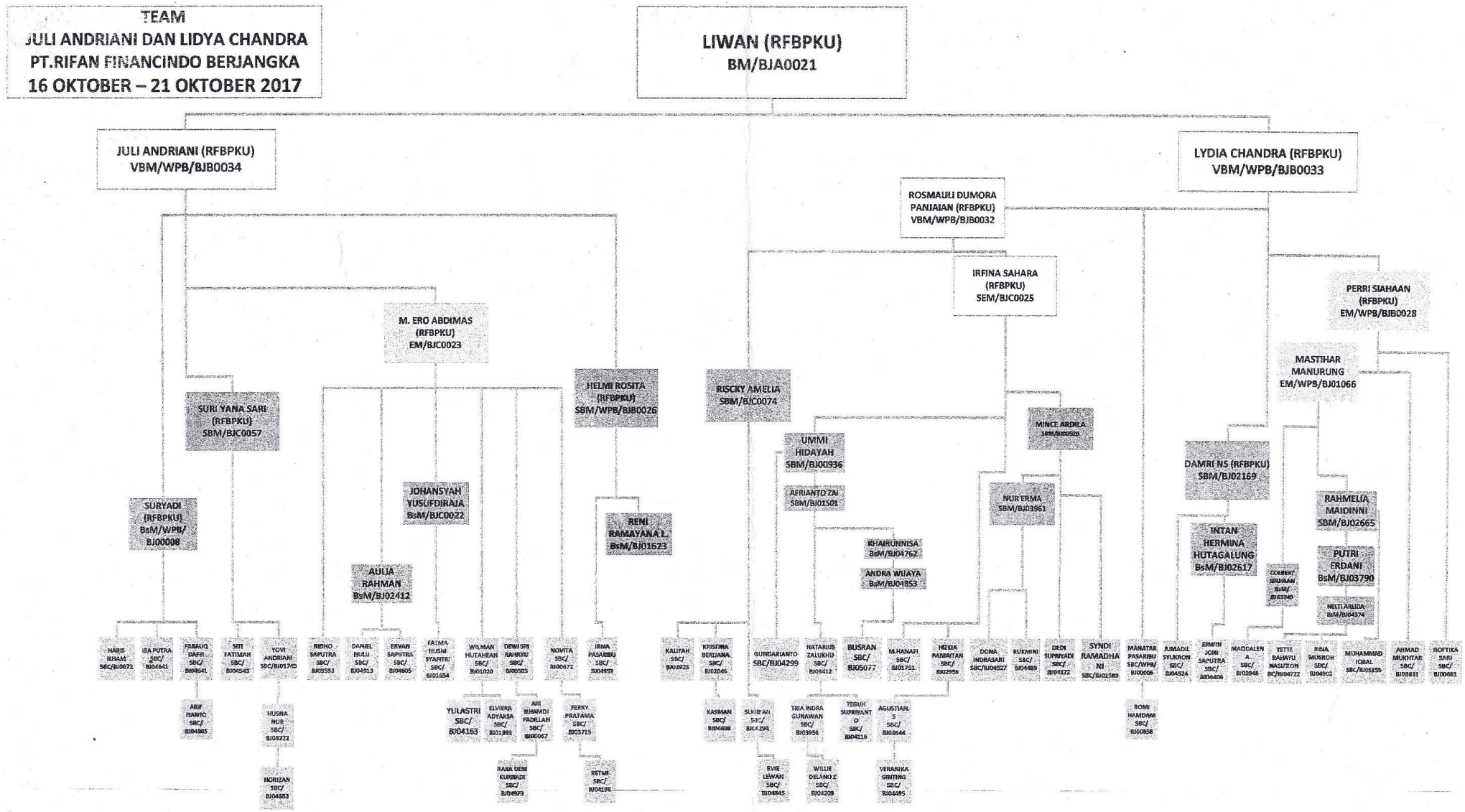
2. Struktur Perusahaan

Struktur kantor PT. Rifan Financindo Berjangka ini, hampir sama dengan kantor pada umunya, yaitu terdiri dari kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang yag tersebar di berbagai kota di Indonesia, seperti Pekanbaru, Palembang, Solo, Medan, Semarang, dan lain-lain.

Begitu juga dengan struktur kepegawaian, yaitu terdiri dari Kepala Cabang, Wakil Kepala Cabang, Executive Manager, Senior Bisnis Manager, Bisnis Manager, Senior Bisnis Consultan, dan Bisnis Konsultan, yang juga sama dengan struktur kepegawaian di perusahaan lain pada umunya dan dapat digambarkan sebagai berikut:[34]

[33] Suryadi, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Desember 2017
[34] Suryadi, *Wawancara Pribadi*.....

TEAM
JULI ANDRIANI DAN LIDYA CHANDRA
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
16 OKTOBER – 21 OKTOBER 2017



PREPARRED	KETERANGAN	APPROVED
OKMAL DINI	BM : 1 ORANG SVBM : 0 ORANG — SBM : 9 ORANG VBM : 4 ORANG — BsM : 10 ORANG SEM : 0 ORANG — SBC : 51 ORANG EM : 3 ORANG — BC : 196 ORANG TOTAL: 273 ORANG	LIWAN

3. Alamat perusahaan

PT. Rifan Financindo Berjangka memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan memiliki beberapa kantor cabang diantaranya kantor cabang PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, berikut akan penulis paparkan alamat kantor pusat beserta kantor-kantor cabang:[35]

Alamat Kantor PT. Rifan Financindo Berjangka

No	Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	AXA Tower Kuningan City Lt. 30, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.18, Kuningan Setia Budi, Jakarta 12940
2	Kantor Cabang Palembang	Kompleks Pertokoan Palembang Square Unit 112.113.115 Jalan Kampus POM, IX,Palembang, Lorok Pakjo, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sulawesi Selatan 30137
3	Kantor Cabang Solo	Jalan Slamet Riyadi, No. 451 - 455, Ruko Solo Square, No. 5 - 7, Surakarta, Central Java, 57145, Pajang, Laweyan, Surakarta City, Central Java 57146
4	Kantor Cabang Jakarta DBS Bank Tower	DBS BANK TOWER, CIPUTRA WORLD I. Jalan Prof. DR. Satrio, Kav 3-5, Karet

[35] Suryadi, *Wawancara Pribadi*.....

		Kuningan, RT.18/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12939
5	Kantor Cabang Medan	Jalan Putri Hijau, Kesawan, medan, Kota Medan, Sumatera Utara 20111
6	Kantor Cabang Semarang	Ruko S Parman Corner Unit 5-6, Jalan S. Parman No. 47A, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
7	Kantor Cabang Surabaya	Jalan Pemuda, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271
8	Kantor Cabang Bandung	Wisma Bumiputera, Jl. Asia Afrika No.141-149, Kb. Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112
9	Kantor Cabang Pekanbaru	Gedung Pondasi Siabu Lantai 1&2, Jalan Jenderal Sudirman No. 211, Pekanbaru Kota, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111

B. Sistem Forex Online Trading yang Dijalankan oleh PT. Rifan Financino Berjangka

1. *Forex Online Trading* pada PT. Rifan Financindo Berjangka

Menurut Arif Fianto selaku Senior bisnis Manager Forex online merupakan suatu mekanisme pendapatan keuntungan dari selisih nilai

tukar dua jenis mata uang yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi internet (online) sebagai media media transaksi[36]

Menurut Triton Pariwara Budi dalam bukunya *Forex Online Trading*, beliau berpendapat bahwa Forex Online Trading adalah tahap perkembangan lebih lanjut dari Forex Trading (Forex Online) yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (internet), maka kegiatan perdagangan dilakukan tanpa melibatkan fisik valuta asing itu sendiri, disamping itu, para trader dan para pelaku yang terlibat hanya berhadapan dengan komputer yang online di rumah, warnet, atau dimana saja, kapan saja, sehingga sudah tentu tidak menuntut formalitas fisik.[37]

Dari beberapa hal di atas ditarik kesimpulan bahwa forex online trading adalah perdagangan mata uang asing yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar dengan perantaraan broker forex keuntungan mana berasal dari selisih nilai tukar dengan memanfaatkan teknologi internet (online) sebagai media transaksi.

2. Sistem Transaksi *Forex Online Trading*

Dalam bisnis Forex Online, pada umunya dikenal beberapa sistem sebagai berikut:

a. SPOT Trading atau Day Trading

Day trading adalah pengambilan posisi terbuka jual (sell) atau beli

[36] Arif Fianto, *Wawancara Pribadi*, tanggal 5 Desember 2017

[37] Triton Prawira Budi, *Forex Online Trading* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2008) hal 37-38

(buy) yang ditutup atau dilikuidasi pada hari yang sama sehingga tidak ada posisi terbuka satupun pada rekening Nasabah.

b. Forward atau Overnight Trading

Overnight Trading adalah pengambilan posisi terbuka jual (sell) atau beli (buy) dengan mempertahankan posisi tersebut tetap terbuka hingga memasuki hari perdagangan berikutnya.[38]

Sistem yang biasa digunakan adalah *Day Trading* atau istilah umumnya *SPOT Trading*, yaitu transaksi medapatkan keuntungan benar-benar dari selisih pertukaran mata uang itu sendiri. Selain itu sistem lain yang bisa digunakan adalah swap yaitu medapatkan keuntungan dari komisi order yang dibiarkan bermalam. Dan ada pula option, yaitu hampir sama dengan judi, dimana dalam prakteknya, transaksi ini mendapatkan keuntungan dengan memilih atau menebak pergerakan grafik, ke atas atau kebawah, apabila pilihannya benar, maka ia mendapat keuntungan dari pilihannya itu, tidak peduli rendah atau tingginya bergeraknya grafik tersebut, yang terpenting pilihannya benar, walaupun 0,1 pips pergerakannya dari titik nol ia pasang order. Namun di sinipun kami memakai sistem SPOT dalam melakukan *Trading forex Online*.[39]

3. Operasionalisasi

Tahap-tahap dari Trading Forex di PT. Rifan Financindo Berjangka dapat dibagi menjadi 2 tahapan:

a. Tahapan yang dilakukan Nasabah

[38] Suryadi, *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 Desember 2017
[39] Suryadi, *Wawancara Pribadi*.....

Dalam tahapan ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nasabah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Nasabah mencari informasi Forex Online di Internet
2) Mempelajari dan memilih perusahaan atau broker, baik dari segi track record, maupun dari segi legalitas perusahaan tersebut
3) Datang ke perusahaan yang telah di pilih
4) Menemui salah satu informan

b. Tahapan yang dilakukan pihak perusahaan

b.1. Setelah para nasabah mempelajari trading forex ini di internet, langkah selanjutnya nasabah datang ke PT. Rifan Financindo Berjangka untuk mendalami lebih dalam terkait dengan forex tersebut.

b.2. Di perusahaan tersebut nasabah akan diberikan penjelasan mengenai manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari aktifitas perdagangan forex.

b.3. Selanjutnya nasabah akan di berikan buku perjanjian PT. Rifan Financindo Berjangka

b.4. Di dalam buku perjanjian tersebut berisi sebagai berikut:

1) aplikasi pembukaan rekening buku perjanjian.

Di dalam surat ini terdapat beberapa data yang harus di isi nasabah sebagai berikut:

a) Data pribadi nasabah seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, no idenitas, NPWP, Nama suami/istri, alamat lengkap,

nomor HP, dll

b) Latar belakang trading forex

c) Alamat surat menyurat nasabah

Di dalam surat ini berisi alamat prioritas nasabah untuk dilakukan surat menyurat termasuk alamat e-mail dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi emergensi

d) Data pekerjaan nasabah

Mulai dari alamat kantor nasabah bila bekerja kantor, atau alamat usaha bagi swasta, jabatan sampai dengan nomor telepon kantor

e) Data keuangan nasabah

Mulai dari slip gaji nasabah sampai dengan kendaraan yang bernilai, termasuk juga rumah

f) Data rekening nasabah

g) Pernyataan bahwa data di yang telah dibuat nasabah adalah yang sebenarnya dan dapat di pertanggungjawabkan

h) Tanda tangan para pihak

Data nasabah yang mesti di isi secara lengkap, karena satu orang hanya boleh memiliki satu akun dan tidak boleh ganda.

Apabila terdapat akun ganda maka badan investasi nasional akan mem-blacklist nama nasabah dan tidak dapat melakukan investasi apapun lagi karena data nasabah sudah terkunci.

2) Dokumen pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam

sistem perdagangan alternatif.

Dokumen pemberitahuan adanya resiko ini disampaikan kepada nasabah sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tujuan dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam forex bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, dan juga kondisi keuangan nasabah mencukupi.

Isi dari dokumen ini adalah sebagai berikut:

a) Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor.

Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (*Margin* Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh *Margin* dan *Margin* tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

b) Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (*Margin*) ke Pialang Berjangka.

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c) Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan

kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.

d) Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat.

Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban *Margin* ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada di bawah minimum *Margin* yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.

e) Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi.

Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (*offset*) jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

f) Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam "subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif" yang berbeda.

Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau "Kontrak Derivatif" dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

g) Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem

informasi.

Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.

h) Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.

Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.

i) Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus.

Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut *("day traders")* akan memiliki beberapa risiko

tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").

j) Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja.

Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

k) Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

l) Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.

m) Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

3) Kontrak pernyataan bahwa nasabah menerima pemberitahuan

adanya resiko.

Kontrak ini merupakan kontrak yang ada jika nasabah setuju dengan dokumen pemebritahuan adanya resiko, karena tidak selalu di dalam dunia perbisnisan selalu memperoleh keuntungan, tentunya juga ada kerugian.

4) Perjanjian pemberian amanat untuk transaksi kontrak devaratif dalam sistem perdagangan alternatif.

Perjanjian ini berisi terkait dengan admin yang harus di bayar nasabah, transaksi harus mamatuhi peraturan yang berlaku, komisi transaksi, pemindahan dana, jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dll.

5) Tata cara perdagangan sistem perdagangan alternatif yang terdiri dari sebagai berikut:

a) Ketentuan umum

ketentuan unum ini berisi tentang beberapa istilah-istilah penting yang harus dipahami nasabah sebelum trading seperti day trading, open position, pip, fee, spread dll.

b) Kemudian ketentuan margin

Margin adalah sejumlah surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka. Jenis-jenis margin yaitu deposit margin, initial margin, margin call, penarikan dana, pencairan dana, penutupan rekening, dll.

c) Ketentuan amanat (order)

Ketentuan ini berisi tentang jenis-jenis order, masa berlaku order yang dibuka, rentang atau batas keuntungan dan kerugian order yang akan dibuka, dan kemungkinan yang akan terjadi setelah dibuka order.

d) Ketentuan pengelolaan rekening

Ketentuan ini berisi tentang saldo awal pada saat pembukaan rekening atau saldo terakhir pada Hari Perdagangan sebelumnya (previous balance), saldo yang timbul setelah dilakukan penyesuaian (new balance), keuntungan atau kerugian potensial yang belum terealisasi dan masih dapat mengalami perubahan seiring perubahan harga yang menjadi acuannya (floating), selisih yang timbul setelah *New Balance* dengan *Floating* (equity), *margin* efektif Nasabah setelah *Equity* dikurangi *Initial Margin* (effective margin), dan perbandingan antara *Equity* dengan *Initial Margin* yang berfungsi sebagai indikator ketahanan dana apabila Nasabah memiliki posisi terbuka lebih dari 1 (satu) kontrak yang berbeda (equity ratio)

e) Formula Perhitungan Transaksi

P/L = [(Selling Price – Buying Price)/Liquidation Price x Contract Size x n Lot] – [(Commission Fee + VAT) x n Lot]

Keterangan:

P/L (Profit or Loss) = besaran untung atau rugi, dalam keadaan *floating* (mengambang).

Selling Price – Buying Price = selisih poin dari harga jual dikurangi harga beli.

Contract Size = Ukuran kontrak standar.

n Lot = Jumlah lot transaksi.

Commission Fee = Biaya Komisi.

VAT (Value Added Tax) = Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Biaya Komisi.

Liquidation Price = Harga Likuidasi

f) Ketentuan pelaksanaan transaksi

Ketentuan ini mencakup hal-hal yang mesti di perhatikan sebelum trading

g) Kerahasiaan

User ID dan *Password* bersifat sangat **PRIBADI** dan **RAHASIA**. Nasabah dihimbau untuk segera mengubah *Password* yang dikirimkan oleh PT. RFB melalui *e-mail* dan SMS.

Nasabah bersedia untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk tidak terbatas kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan PT. RFB. Segala akibat yang timbul atas pemindahtanganan serta penggunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

h) Ketentuan lain

Isi *Trading Rules* ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan dan dinamika di industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan pemberitahuan secara resmi dari PT. RFB.

6) Serta nomor-nomor rekening PT. Rifan Financindo Berjangka.

c. Setelah itu nasabah akan di arahkan untuk mengisi aplikasi pembukuan rekening di Buku Perjanjian, menandatangani, membubuhkan tulisan tanggal, serta paraf di bagian yang diperlukan di tiap halaman Buku Perjanjian dan kelengkapan Dokumen/Administrasi lainnya.

b.5. Transfer dana ke rekening yang terdapat di Buku Perjanjian tadi.

b.6. Mengirim slip transfer bank melalui fax/email ke PT. Rifan Financindo Berjangka.

b.7. Nasabah mendapat konfirmasi bahwa dana/margin tersebut sudah dikreditkan di rekeningkan PT. Rifan Financindo Berjangka.

b.8. Nasabah mendapatkan nomor account dari PT. Rifan Financindo Berjangka yang sudah teregritasi.

b.9. Nasabah mendapatkan tanda terima (official receipt) dari PT. Rifan Financindo Berjangka.

b.10. Apabila semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka nasabah dapat melakukan trading setelah menerima user id dan password online trading yang dikirim melalui SMS dan E-Mail nasabah sesuai yang tertera di dalam aplikasipembukaan rekening.

b.11. Namun sebelum nasabah di bolehkan trading, nasabah di training terlebih dahulu dan harus memenuhi persyaratan di perbolehkannya untuk trading.[40]

Pada saat training nasabah akan dijelaskan tentang analisa

[40] Suryadi, *Wawancara Pribadi*.....

teknikal dan analisa fundamental. Kedua analisa ini sangat mempengaruhi naik atau turunnya harga mata uang.

i. Analisa Teknikal

Yang mempengaruhi pergerakan harga adalah support dan resistant.

Support adalah batas garis pantul bawah atau arti lainnya adalah suatu kondisi yang mendukung harga untuk naik, sedangkan resistant adalah batas garis pantul atas atau arti lainnya adalah suatu kondisi yang mendorong harga itu turun, jadi dari beberapa analisa teknik tadilah nanti untuk memutuskan untuk membuka order buy atau sell.[41]

ii. Analisa Fundamental

Analisa ini mengandalkan faktor politik, ekonomi, budaya, sosial, dll

Contoh dalam faktor Politik dan akan digambarkan sebagai berikut:

Pada pemilihan Donal Trump, saat kampanye ia membuat kebijakan anti islam, kemudian pada saat ia terpilih menjadi presiden, keuangan Amerika menurun drastis, hal itu disebabkan para investor Islam di Amerika manarik investasi mereka dari Negara Amerika. Lalu apa yang membuat harga Dollar Amerika menurun, yaitu para investor banyak yang mejual Dollar Amerika

[41] Arif Fianto, *Wawancara Pribadi*.....

ke matauang mereka. Jadi sesuai Demand and supply, apabila penjualan banyak, maka harga akan turun.

Begitu juga pada kasus Brexit beberapa tahun lalu, dimana inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) yang dikenal sebagai Britain Exit. Hal ini sangat berdampak bagi keuangan beberapa negara. Salah satu dampaknya yaitu banyak pusat perusahaan dan pusat bank yang berada di Inggris pindah ke negara lain.[42]

Jadi apabila ingin membuka order, perlu di perhatikan kedua analisa ini, karena apabila trader tidak memperhatikan kedua analisa ini, sama saja dengan tebak-tebakkan dalam membuka order, kemudian hal ini akan jatuh kepada judi yang hanya menebak angka dadu yang akan keluar, yang tidak jelas kepastiannya.

Itulah yang membedakan antara trading forex dengan judi, yang mana judi hanya menebak angka dadu yang akan keluar saat setelah di kocok, sedangkan forex sudah jelas pergerakan mata uang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan fundamental negara tersebut sekarang, jadi harus lebih sering membaca berita dunia saat ini, dan setelah tahu keadaan suatu negara sekarang, maka barulah digunakan analisa teknikal, dan analisa teknikal sudah

[42] Arif Fianto, *Wawancara Pribadi*.....

terdapat langsung di dalam aplikasi forex itu tersebut yaitu aplikasi *meta trader 4.*

Sebagai contoh dapat dilihat gambar dibawah ini yang menggunakan analisa teknikal dan fundamental.

Analisa teknikal



Kedua grafik diatas menggunakan Aplikasi Meta Trader versi 4.

Kedua sampel grafik diatas merupakan hasil dari analisa teknikal yaitu pola harami. Harami dalam bahasa jepang artinya perempuan hamil, alasannya karena seorang ibu hamil tidak bisa

duduk atau berdiri terlalu lama. Penjelasan ini merupakan pendapat Steve Nison dalam bukunya Japanese Candlesticks.

Penejelasan secara psikologisnya adalah harga sudah sampai ke titik jenuh pada penghujung trend. Ada grafik batang yang cukup tinggi dan diikuti oleh grafik batang yang lebih kecil. Sebaiknya grafik, batang yang lebih kecil adalah kurang dari separoh dari grafik batang sebelumnya. Grafik batang mencerminkan harga terbaik untuk mendapatkan profit dari trend sebelumnya. Grafik batang kecil menunjukkan bahwa kondisi pasar sudah mulai jenuh dengan trend sebelumnya dan ingin melakukan pembalikan.[43]

Analisa Fundamental

Sebagai salah satu contoh, penulis amemberikan salah satu fundamental yang terjadi pada bulan Juni 2016, ketika kejadian Brexit. Brexit adalah suatu keadaan ketika Negara Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, agar lebih jelasnya penulis paparkan dalam bentuk grafik seperti berikut:

[43] Abe Layman, *Scapling (The Art Of Science) Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Dari Pasar Uang*, (Jagakarsa: Transmedia Pustaka. 2010) hal. 60



Grafik diatas merupakan keadaan grafik setelah Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, yaitu pada bulan Juni 2016 yang berdampak pada penurunan ekonomi di berbagai negara. Hal tersebut karena banyak investor dan perusahaan yang pindah ke negara lain karena kasus ini.

b.12. Diantara kriteria nasabah yang telah di perbolehkan trading adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi syarat perjanjian
2) Melengkapi administrasi kontrak
3) Menendatangani kontrak.

b.13. Syarat menjadi nasabah/trader profesional

Diantara syarat menjadi nasabah/trader yang profesional adalah sebagai berikut:

1) Analisa

a) Analisa teknikal

(1) Di dalam analisa ini terdapat banyak teknik diantaranya:

(a) Bolinger band

(b) Moving average

(c) CCI

(d) Dan teknik lainnya tergantung yang nasabah pahami

b) Analisa fundamental

Menganalisa keadaan keuangan suatu negara, dapat di akses di situs www.formatfactory.com. Di di dalam situs ini tingkat akurasinya lebih tinggi dari situs yang lainnya.[44]

2) Money management

Di dalam money management, nasabah harus memahami beberapa hal sebagai berikut:

a) Berapa level keuntungan atau target nasabah perharinya (take profit)

b) Berapa kerugian nasabah (stop lost)

c) Berapa lot yang akan nasabah pasang

d) Berapa perbandingan laverage yang akan di tradingkan oleh nasabah

e) Berapa dana yang akan di depositkan oleh nasabah

f) Menentukan jenis akun

Beberapa jenis akun yang terdapat dalam forex sebagai berikut:

[44] Suryadi, *Wawancara Pribadi*.....

(a) Standar

(b) Cent

(c) MT5

3) Nasabah mengetahui risk management

a) Nasabah harus mengetahui kapan waktu untuk membuka order

b) Nasabah harus mengetahui kapan waktu untuk menutup order

c) Nasabah harus pandai memilih mata uang yang akan di tradingkan

4) Nasabah sudah dapat mengatur psikologis

Tujuan nasabah mengasai psikologis diri adalah agar nasabah dapat mengendalikan diri untuk mamatuhi peraturan yang telah dibuat termasuk mematuhi syarat sebelumnya.

b.14 Indikator seorang nasabah atau trader yang dibolehkan untuk memulai akun real

Setelah nasabah atau trader memenuhi syarat-syarat diatas, maka langkah selanjutnya nasabah akan di arahkan kepada akun real, namun sebelumnya nasabah harus trading dan profit sebanyak 100 kali berturut-turut, maka setelah itu nasabah dinyatakan telah menguasai ilmu trading forex online.

b.15. Namun pihak broker tidak akan lepas tangan begitu saja, pihak perusahaan juga akan membimbing para trader untuk membuka order secara massal, yang dilakukan melewati media komunikasi seperti telfon, WA, dan media komunikasi lainnya.[45]

[45] Suryadi, *Wawancara Pribadi . .. .*

BAB IV

FOREX ONLINE TRADING MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses dan hasil serta pembahasan dari data yang di dapatkan di PT. Rifan Financindo Berjangka untuk mengetahui bagaimana status hukum Forex Online Trading menurut hukum Islam serta bagaimana status hukum Trading Forex yang dilaksanakan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka.

A. Transaksi *Forex Online Trading* menurut Pandangan Hukum Islam

Forex termasuk ke dalam permasalahan fiqh kontemporer. Istilah forex ini muncul sekitar abad 80-an dan belum pernah terjadi sebelumnya pada zaman Nabi, namun ada kegiatan yang hampir serupa dengan kegiatan forex ini, yaitu sharf. Sharf merupakan bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun uang.

Islam merupakan agama yang komprehensif, yaitu tidak ada satupun permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh Islam, termasuk kegiatan yang belum pernah terjadi pada masa lalu, namun terjadi pada masa sekarang.

الأ صل فى المعا ملة الاء با حة الا ان يد ل د ليل على تحر يمها

Artinya:

"pada asalnya seluruh kegiatan muamalah itu dibolehkan, sampai

datang dalil yang mengharamkannya."

Berangkat dari kaidah fiqh diatas, penulis dapat berhipotesa bahwa segala bentuk kegiatan muamalah dibolehkan sampai datang dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut, termasuk forex online yang belum diketahui status hukumnya.

Dalam forex ditemukan beberapa jenis transaksi, yaitu Spot (day Trading) dan Forward (Overnight trading). Setelah penulis melakukan penelitian, ditemukanlah jenis transaksi yang dibolehkan oleh Islam, yaitu Spot Trading (day trading), karena beberapa unsur dalam Spot Trading pada forex online sama dengan unsur transaksi sharf dalam fiqh, beberapa unsur-unsurnya sebagai berikut:

No	Forex	Sharf
1	Menukarkan dua jenis komoditi yang berbeda	Menukarkan dua jenis komoditi yang berbeda
2	Transaksi pengambilan posisi dilakukan pada hari yang sama dengan penutupan posisi	Transaksi tukar menukar mata uang dilakukan pada hari yang sama
3	Nasabah pada order sell	Penjual
4	Nasabah pada order buy	Pembeli
5	Ada nilai tukar	Ada nilai tukar

Berdasarkan beberapa unsur di atas, maka forex online trading dapat

diqiyaskan kepada sharf, karena ditemukan beberapa unsur yang sama antara spot trading pada forex online dengan transaksi sharf pada fiqh muamalah.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang (sharf), pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (al-taqabudh)
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[46]

Dasar hukum DSN dalam menetapkan kebolehan hukum sharf adalah sebagai berikut:

1. Hadits sahih riwayat Muslim:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ[47]

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamit berkata: Rasulullah SAW bersabda, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam

[46] Muhammad Firdaus, dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005) hal 72

[47] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz V,* (Beirut: Darul Afaq al-Jadidah) hal. 43

dengan garam, (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad membolehkan melakukan jual beli barang seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sejenis. Apabila salah satu dari kedua barang tersebut berlebih, maka hal tersebut jatuh kepada riba. Namun apabila kedua jenis barang yang dijual tersebut berbeda, maka Nabi membolehkan menjualnya sekehendak penjual, dengan syarat dilakukan secara tunai.

2. Hadits sahih riwayat Muslim

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ[48]

Artinya:

Dari Abi Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambah-kan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

[48] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz* 5,(Beirut: Darul Afaq Al-Jadidah) hal. 42

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual dua jenis komoditi yang sama dengan melebihkan salah satu dari komoditi tersebut. Kemudian Rasul melarang penjual untuk menjual emas dengan perak yang salah satunya diserahakan secara tunai dan satunya lagi tidak tunai.

3. Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ[49]

Artinya:

Dari daud bin shalih al-Madani, dari ayahnya berkata, aku mendengar abi said al-khudri berkata bahwa berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah membolehkan jual beli atas dasar keralaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Jadi berdasarkan ketiga hadits diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dibolehkan jual beli sharf dengan syarat menukarkan komoditi yang berbeda untuk menghindari riba, secara tunai dan yang terpenting adalah atas dasar suka sama suka atau rela sama rela antara penjual dan pembeli.

Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang diperbolehkan. Namun yang

[49] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Qazuwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2,* (Beirut: Darul Fikr) hal. 737

menjadi perselisihan pendapat mereka yaitu pada waktu penyerahannya, tunai atau tidak tunai. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ ابن شهاب أن مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا ، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّى ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِى يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِىَ خَازِنِى مِنَ الْغَابَةِ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . رواه البخاري[50]

Artinya:

Ibnu Syihab mengisahkan bahwa Malik bin Aus bin Al Hadatsan menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia memerlukan untuk menukarkan uang seratus dinar (emas), maka Thalhah bin Ubaidillah pun memanggilku. Selanjutnya kamipun bernegoisasi dan akhirnya ia menyetuji untuk menukar uangku, dan iapun segera mengambil uangku dan dengan tangannya ia menimbang-nimbang uang dinarku. Selanjutnya Thalhah bin Ubaidillah berkata: Aku akan berikan uang tukarnya ketika bendaharaku telah datang dari daerah Al Ghabah (satu tempat di luar Madinah sejauh + 30 KM), dan ucapannya itu didengar oleh sahabat Umar (bin Al Khatthab), maka iapun spontan berkata kepadaku: Janganlah engkau meninggalkannya (Thalhah bin Ubaidillah) hingga engkau benar-benar telah menerima pembayarannya. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini dan ini alias tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, sya'ir (satu verietas gandum yang mutunya kurang bagus -pen) ditukar dengan sya'ir adalah riba kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, korma ditukar dengan

[50] Muhammad Nsharuddin Al-Albani, *Shahih jami' Shaghir wa Ziyadatuhu, Juz 1,* (Beirut: Maktabah Al-Islami. 1988) hal. 648

korma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai." (Riwayat Bukhari)

إلا هاء و هاء

Kecuali tunai dengan tunai.

Terkait pendapat Nabi SAW di atas, ulama berbeda pendapat dalam kebolehan jual beli mata uang.

Abu Hanifah dan Syafi'I berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak terpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat.

Menurut Imam Malik, pada dasarnya juga membolehkan, namun jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua belah pihak belum berpisah. Itulah alasan kenapa Imam Malik meragukan kebolehan jual beli mata uang tersebut, karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.[51]

Asyhab membolehkan jual beli mata uang bersama penjualan. Pendapat ini dinilai lebih baik karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bias mendatangkan riba atau penipuan[52]

Mufti Perlis dalam fatwanya menjelaskan bahwa Forex Online Trading adalah haram secara umum, namun secara yang diketahui di masing-masing perusahaan memiliki sistem yang berbeda. Di lapangan penulis melakukan penelitian lebih spesifik danditemukan hasil yang berbeda dengan mufti perlis tersebut. Di PT. Rifan Financindo Berjangka yaitu ada transaksi yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan.

---

[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (terjemahan jilid 3),* (Beirut: Dar al-Jiil. 1989). hal 7

[52] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ..... hal 14

Transaksi yang dibolehkan adalah day trading atau istilah umumnya SPOT Trading, dan yang tidak dibolehkan adalah forward, karena ada salah satu syarat dari sharf tidak terpenuhi yaitu harus dilakukan jual beli pada saat itu juga, sedangkan forward dilakukan melebihi satu hari, bahkan satu bulan, jadi tidak memenuhi syarat kebolehan sharf.

Perlu juga untuk digali bahwa Forex Online Trading ini terindikasi spekulasi. Di dalam Islam, spekulasi terbagi kepada dua jenis yang akan dipaparkan sebagai berikut:

2. Spekulasi yang tidak dapat di tolerir (ghubbun fahisy)

   Jenis spekulasi ini merupakan kerugian besar atau yang tidak bisa ditolerir yang diderita salah satu pihak dalam kontrak sebagai hasil dari spekulasi tersebut.

   Spekulasi jenis ini ulama sepakat mengaharamkan karena terdapat penipuan yang zhalim terhadap salah satu pihak.

3. Spekulasi yang dapat di tolerir (ghubbun yasir)

   Jenis spekulasi ini merupakan kerugian yang masih dalam batas wajar, atau yang masih masuk dalam rentang nilai yang ditentukan.

   Spekulasi jenis ini dibolehkan dalam islam karena masig dalam batas wajar rentang nilai yang di prediksi.[53]

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Forex Online Trading khususnya pada jenis Day Trading atau Spot Trading termasuk kepada Ghubnun Yasir atau spekulasi yang dapat

[53] Nafsiyah, *Al Ghabn Fahisy* (https://nafsiyah.com/2017/03/11/al-ghabn-al-fahisy) diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 22.50

ditolerir, karena para trader atau nasabah telah di bekali analisa teknikal dan fundamental untuk memahami grafik naik dan turun, sehingga trader dapat memprediksi grafik kedepan sesuai dengan kedua analisa tersebut, dan meminimalisir kerugian bagi trader atau nasabah.

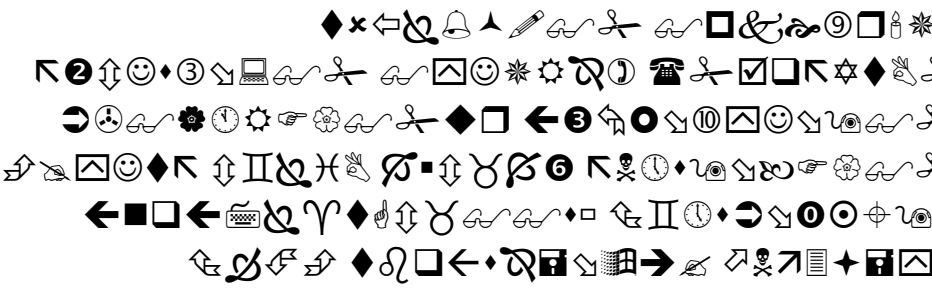
B. Sistem *Forex Online Trading* yang Dijalankan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumya, forex online trading dapat diqiyaskan kepada akad sharf, dan ulama telah sepakat tentang kebolehannya dengan syarat penyerahannya secara tunai. Secara tunai dalam proses ini dilakukan secara elektronik, yaitu melalui rekening Bank.

Maka setelah penulis melakukan penelitian dilapangan yaitu pada PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru dengan melalui metode wawancara pribadi dengan staf yang mengetahui tentang materi ini, ditemukanlah hasil bahwa perusahaan ini memiliki dua bentuk jenis transaksi, yaitu Spot Trading (day trading) dan Forward (overnight trading).

Perusahaan ini lebih sering menggunakan system Spot Trading atau istilah pada perusahaan tersebut adalah Day Trading. Jenis transaksi Overnight Trading (Forward) jarang digunakan oleh perusahaan, karena akan beresiko besar apabila order dibiarkan terbuka tanpa pantauan dari masing-masing Trader, dan hal tersebut bisa jatuh pada Ghubn Fahisy, karena salah satu pihak mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagaimana yang diketahui Ghubn Fahisy diharamkan oleh Islam, karena mengandung unsur zhalim di salah satu pihak.

Penulis juga temukan di dalam transaksi Overnight trading (forward), juga terdapat unsur judi, karena apabila order dibiarkan bermalam, maka tingkat spekulatif dari table atau grafik forex tersebut tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat tinggi yang akan di peroleh trader. Hal tersebut karena pergerakan grafik dari forex bisa berubah dalam waktu 1 menit bahkan satu detik, tergantung fundamental yang terjadi di masing-masing wilayah. Jadi jenis transaksi ini jatuh kepada spekulasi yang tidak dapat di tolerir yang menyebabkan transaksi ini jatuh kepada judi, seperti yang diketahui bahwa judi di larang dalam islam, seperti surat Al-Maidah Ayat 90



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[54]*, adalah*

[54] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. [55]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT secara tegas melarang kegiatan yang berbau judi.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa trasaksi Forex Online Trading khusus pada jenis Spot Trading atau Day Trading yang sering digunakan oleh pihak perusahaan dibolehkan menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat akad Sharf sebagaimana yang telah diqiyaskan pada pembahasan sebelumnya dari Forex Online.

Dan juga perlu diketahui bahwa transaksi Spot Trading atau Day Trading pada PT. Rifan Financindo Berjangka mengandung Spekulasi yang dapat di tolerir, karena berdasarkan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya yang diajarkan pada saat training pada calon trader/nasabah yaitu analisa teknikal dan fundamental telah membuktikan bahwa 80% dari kedua teknik analisa tersebut sesuai dengan apa yang telah di prediksi sebelumnya oleh trader/nasabah. Sisanya tergantung pada kejadian/hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada suatu daerah, misalnya tsunami, banjir, gempa, dll yang juga akan mempengaruhi pergerakan grafik pada saat itu.

---

melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[55] Alquranul Karim.

C. Hubungan Trader/Nasabah dengan Perusahaan menurut Fiqh

Setelah trader/nasabah menandatangani surat perjanjian, maka secara otomatis trader telah berkerja sama dengan perusahaan yang akan dilakukannya transaksi forex tersebut. Hubungan yang timbul dari adanya kontrak ini adalah pihak perusahaan akan pendapatkan komisi dari trader ketika trader membuka posisi order, baik itu saat posisi buy atau sell. Komisi ini merupakan suatu bentuk administrasi atau jasa kepada pihak perusahaan karena telah menyediakan layanan forex ini, sehingga para trader tidak perlu lagi mengurus izin usaha, izin ke BAPEPTI, dan persyaratan lainnya. Seluruh persyaratan itu telah di laksanakan oleh pihak perusahaan untuk mengurus terkait dengan izin serta persyaratan yang wajib dipenuhi trader sebelum akan memulai transaksi di dalam dunia forex online ini. Oleh karena itu, komisi tersebut adalah suatu bentuk pemberian jasa terhadap pihak PT atau perusahaan karena telah mengurus persyaratan yang wajib dipenuhi tadi, serta jasa karena telah menyediakan sistem atau portal forex, sehingga trader/nasabah dapat dengan mudah mengakses forex online dan melakukan trading tanpa susah payah.

Di dalam kegiatan ini, terdapat suatu akad menurut Fiqh yang dilakukan oleh trader kepada perusahaan, yaitu akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang bertujuan sebagai memberikan upah kepada pihak perusahaan karena telah menyediakan sistem yang sedemikian simpel dan sederhana, sehingga pada nasabah/trader dapat mengakses transaksi forex online dengan mudah.

Biaya komisi diambil dari uang yang trader setor ke Bank pada saat pendaftaran dahulu. Jadi keuntungan yang di dapatkan oleh pihak perusahaan berasal dari komisi saat trader membuka posisi buy atau sell. Keuntungan yang didapatkan trader saat transaksi seluruhnya merupakan hak dari trader, pihak perusahaan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hasil transaksi trader di dalam transaksi yang trader lakukan.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Forex Online Trading dapat diqiyaskan kepada akad Sharf dalam fiqh muamalah. Karena terdapat beberapa unsur yang serupa antara Forex Online Trading dengan Sharf pada Fiqh Muamalah, hal ini terkhusus pada jenis transaksi Spot Trading atay Day Trading pada Forex Online. Dan ulama sepakat bahwa sharf di bolehkan menurut hukum islam dengan syarat harus dengan komoditi yang berbeda dan diserahkan secara tunai.

2. Jenis Trading yang sering digunkan oleh PT. Rifan Fiancindo Berjangka dibolehkan menurut islam yaitu Spot Trading atau Day Trading.

B. Saran

1. Kepada PT. Rifan Financindo Berjangka agar tetap konsisten dengan jenis trading yang sering di gunakan pada saat ini,agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan mendapatkan berkah selain dari mendapatkan keuntungan.
2. Bagi nasabah agar berhati-hati sebelum trading, ikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pihak broker, jangan tamak atau berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak akan baik pada akhirnya.

3. Agar sistem yang digunakan PT. Rifan Financindo Berjangka juga di praktekkan oleh broker/pialang lainnya, agar tidak melenceng dari

norma-norma Islam dan juga mendapat keberkahan.

4. Kepada mahasiswa yang junior, agar juga bisa meneliti dan membuat skripsi studi kasus di broker/pialang lainnya selain PT. Rifan Financindo Berjangka, agar broker/pialang lainnya juga menjalankan trading yang dibolehkan menurut syariah, bukan yang dilarang oleh Islam.